

## **BAB IV**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Simpulan dari pembahasan tentang polemik fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditinjau dari perspektif Hukum Islam, antara lain:

Tinjauan Hukum Islam mengenai kasus tersebut yaitu bahwa fatwa tersebut tidak harus dipolemikkan akan tetapi dilakukan pembenahan dari adanya sistem BPJS Kesehatan. Hukum Islam dalam keadaan darurat tetap memperbolehkan menggunakan sistem BPJS Kesehatan yang sekarang ada sampai nanti ada BPJS Kesehatan yang sifatnya syariah. Hukum Islam dalam prinsip ekonomi syariah memang melarang adanya unsur riba dalam sistem operasi transaksionalnya, akan tetapi bukan berarti melarang peserta untuk menggunakan BPJS Kesehatan yang konvensional. Masalah haram dan halal itu urusan ibadah khusus Kaum Muslim, jadi peserta BPJS yang muslim dipersilahkan menggunakan BPJS yang ada saat ini melihat manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan dalam menjamin pelayanan kesehatan juga banyak menguntungkan masyarakat.

Dasar pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dalam memberikan fatwa tentang BPJS Kesehatan yakni memperhatikan program termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS, khususnya BPJS Kesehatan dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu'amalah yang didalamnya dianggap mengandung unsur gharar, maisir dan riba.

Dampak dari fatwa diharamkannya BPJS Kesehatan memberikan kesan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak memberikan solusi bagi kebutuhan jaminan kesehatan untuk masyarakat. Dampak lain yang ditimbulkan pasca dikeluarkannya fatwa MUI yakni keresahan dari warga masyarakat untuk menggunakan BPJS Kesehatan terutama umat muslim. Dampak positif yakni adanya rekomendasi untuk dilakukan pembenahan dan penyempurnaan dari program BPJS Kesehatan. Pasca dikeluarkannya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia masyarakat diminta tetap mendaftar dan tetap melanjutkan kepesertaannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sampai adanya penyempurnaan dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sesuai dengan prinsip syariah.

## **B. Saran**

Saran yang dapat disampaikan dalam menganalisis tentang polemik fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditinjau dari perspektif Hukum Islam, antara lain:

1. Agar masyarakat tidak terlalu terhasut/terpengaruh pada media massa yang memberikan kabar tentang fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanpa melihat dasar pertimbangan terlebih dahulu.
2. Agar Majelis Ulama Indonesia memberikan penjelasan secara mendetail sebelum mengeluarkan fatwa sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

3. Agar pemerintah menyetujui rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia untuk membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operasional dari BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Manan. 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rafiq. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Awalludin. 2011. Kedudukan Fatwa-fatwa MUI dalam Perspektif Islam. (Online). (<https://docs.google.co./document>, diunduh tanggal 20 Desember 2015).
- Bill Nadzibillah. 2014. Makalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. (Online). (<http://nadzibillah.blogspot.co.id/2014/11/jaminan-kesehatan-nasional-jkn-dan.html>, diunduh tanggal 2 Desember 2015).
- Dodik Saputra. 2012. Kumpulan Pengetahuan. (Online), <http://dodikariyanto.blogspot.com/2012/09/ips-asosiatif-dan-disosiatif.html>, diunduh 3 Januari 2016).
- El Misykatul. 2011. Fatwa. (Online). (<https://radenbaguz.wordpress.com/fatwa/>, diunduh tanggal 20 Desember 2015).
- Faizal Imam. 2014. Makalah tentang BPJS Kesehatan. (Online). (<http://faizalimam.blogspot.co.id/2014/12/makalah-tentang-bpjs-kesehatan.html>, diunduh tanggal 4 November 2015).
- Johannes Ibrahim. 2004. *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: Refika Aditama.
- Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Lexy J. Moleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mardani. 2010. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moh Abu Zahrah. 2008. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mohammad Daud Ali. 2015. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Muhamad Abdorin. 2012. Fatwa MUI. (*Online*). <http://muhamad-abdorin.blogspot.co.id/2012/07/bab-i-pendahuluan-fatwa-adalah-pendapat.html>, diunduh tanggal 20 Desember 2015).
- Muhammad Abduh. 2014. Tinjauan Hukum Islam mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). (*Online*), (<http://muslim.or.id/23816-hukum-bpjs.html>), diunduh tanggal 2 November 2015).
- Mustaqim. 2014. Makalah BPJS. (*Online*), (<http://www.mustaqimjnet.com/2014/02/makalah-bpjs.html>), diunduh tanggal 2 November 2015).
- Mustofa. 2009. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasrun Haroen. 2001. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Niamul Huda. 2012. Pengertian Fatwa. (*Online*). (<http://www.pengertian-pengertian.com/2012/05/pengertian-fatwa.html>), diunduh tanggal 20 Desember 2015).
- Rahmat Syafe'i. 2007. *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia.
- Said Agil Husin. 2004. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani.
- Sekretariat MUI. 2009. Profil Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: Sekretariat MUI
- Sevty Maftuh Emirzam. 2015. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. (*Online*). (<https://emirzamsevty16.wordpress.com/2015/03/bpjs-badan-penyelenggara-jaminan-sosial-kesehatan/>), diunduh tanggal 2 Desember 2015).
- Shandra Kathrine. 2012. Sosiologi Proses Sosial dan Interaksi Sosial. (*Online*), (<http://shandrakatherine.wordpress.com/2012/09/19/sosiologi-proses-sosial-dan-interaksi-sosial>), diunduh tanggal 3 Januari 2016).
- Sirajuddin. 2008. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Bengkulu: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sukardi. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Bumi Aksara.

Suparman Usman. 2001. *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Zainudin Ali. 2006. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lampiran 1 : Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

**KEPUTUSAN**  
**IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V**  
**Tentang**  
**MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER**  
**(MASAILFIQHIYAH MU'ASHIROH)**

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22 Sya'ban 1436 H/7-10 Juni 2015 M setelah :

**Menimbang :**

1. Bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
2. Bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim;
3. Bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

**Mengingat:**

1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari al-Quran, Hadis, ijma', qiyas, dan dalil-dalil lain yang mu'tabar;
2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *masalah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

**Memperhatikan:**

1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
3. Paparan Menteri Agama RI, H. Lukman Hakim Saifuddin, M.Si, Direktur Badan Peradilan Agama MA RI, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. H. Wahiduddin Adams, dan Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Penyerapan Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional;
4. Paparan Menteri Agraria/Kepala BPN, Ferry Mursidan Baldan dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Penguasaan Lahan dan Sumber Daya untuk Kemakmuran Umat;
5. Paparan Perwakilan polisi dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Kebijakan Penanganan dan Penanggulangan Radikalisme di Indonesia.
6. Paparan Wakil Direktur BPJS, dan direktur IKNB OJK dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Jaminan Kesehatan Secara Syariah;
7. Paparan Prof. Mahfudh MD, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Janji Pemimpin Kepada Rakyat: Kontrak Kemaslahatan dan Kesejahteraan;
8. Paparan Dr. Lukamnul Hakim dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Istihalah;

9. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa seIndonesia V;

10. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam sidang Pleno dan Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan :

1. Hasil Sidang Komisi B2 tentang Masalah-masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyah Mu'ashiroh*) yang meliputi; **Panduan Jaminan Kesehatan Nasional Dan Bpjs Kesehatan; Status Hukum Iuran Dan Manfaat Pensiun; Hubungannya Dengan Tirkah; Istihalah.**
2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian.
3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
4. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren at-Tauhidiyah

Pada Tanggal : 21 Sya'ban 1436 H/9 Juni 2015 M

### PIMPINAN SIDANG PLENO

#### IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V TAHUN 2015

Ketua

Sekretaris

**DR. KH. MA'RUF AMIN**

**DR. H. NOOR AHMAD**

**KEPUTUSAN KOMISI B 2**  
**MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH**  
**(MASALAH FIKIH KONTEMPORER)**  
**IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V TAHUN 2015**  
**Tentang**  
**PANDUAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN BPJS**  
**KESEHATAN**

**A. Deskripsi Masalah**

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kesehatan termasuk menjalankan amanah UUD 1945, maka Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan. Di antaranya adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Memperhatikan program termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS – khususnya BPJS Kesehatan – dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu'amalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, nampaknya bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Denda tersebut dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. Sementara keterlambatan pembayaran Iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling

banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari deskripsi di atas timbul beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah konsep dan praktik BPJS Kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan telah memenuhi prinsip syariah?
2. Jika dipandang belum telah memenuhi prinsip syariah, apa solusi yang dapat diberikan agar BPJS Kesehatan tersebut dapat memenuhi prinsip syariah?
3. Apakah denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang dikenakan kepada peserta akibat terlambat membayar iuran tidak bertentangan dengan prinsip syariah?

### **C. Ketentuan Hukum Dan Rekomendasi**

1. Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syaria'ah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba.
2. MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari'ah dan melakukan pelayanan prima.

#### **Pendapat para ulama:**

##### a) Ijma' ulama:

Adapun dalil *Ijma'* adalah sesungguhnya kaum muslimin di setiap tempat dan waktu telah bersepakat untuk saling menolong, menanggung, menjamin dan mereka bersepakat untuk melindungi orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang terzhalimi, membantu orang-orang yang teraniaya. Sikap tersebut tercermin ketika terjadi kekeringan/peceklik pada zaman Umar bin Khattab dan terdapat dalam sejarah pada zaman Umar bin Abdul Aziz dimana tidak ditemukan lagi orang miskin sehingga *muzakki* (orang yang berzakat) kesulitan menemukan *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).

b) Dalil Aqli

Adapun dalil *Aqli* untuk sistem jaminan sosial adalah telah diketahui bersama bahwa masyarakat yang berpedoman pada asas tolong-menolong, individunya saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan, persaudaraan, serta *itsar* (mendahulukan kepentingan orang lain), maka hal tersebut membentuk masyarakat yang kokoh, kuat, dan tidak terpengaruh oleh guncangan-guncangan yang terjadi. Dengan demikian, wajib bagi setiap individu umat Islam untuk memenuhi batas minimal kebutuhan hidup seperti sandang pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan. Jika hal-hal pokok ini tidak terpenuhi maka bisa saja menyebabkannya melakukan tindakan-tindakan kriminal, bunuh diri, dan terjerumus pada perkara-perkara yang hina dan rusak. Pada akhirnya runtuhlah bangunan sosial di masyarakat.

- c) AAOIFI (*Al-Ma'ayir Al- Syar'iyah*) tahun 2010 No. 26 tentang *Al Ta'min Allslamy*.
- d) Fatwa DSN-MUI No. 21 tentang Pedoman Asuransi Syariah.
- e) Fatwa DSN-MUI No. 52 tentang Akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah.
- f) Fatwa DSN-MUI No. 43 tentang ganti rugi (ta'widh).

**D. Rekomendasi**

Berdasarkan kajian tersebut, direkomendasikan beberapa hal berikut adalah:

1. Agar pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka Jaminan Kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri sebagai wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi terciptanya suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar belakangnya;
2. Agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah.

**BPJS DALAM FATWA MUI**  
**(Disampaikan dlm Acara Pertemuan PDUI, 15 Agustus 2015, di Hotel**  
**Pandanaran)**

---

**H. Muhyiddin**

- Dosen Fak. Syari'ah UIN Walisongo
- Ketua Kom. Fatwa MUI Jateng
- Sekretaris Dewan Pengurus MAJT
- Ketua BP-4 Prop. Jateng
- Mediator/Konsultan Perkawinan & keluarga BP-4
- Wakil Ketua Yayasan al-Jami'ah Semarang
- Ketua Yayasan al-Ikhlas Semarang
- Staf Ahli LPKBHI UIN Walisongo
- Staf Ahli IAEI Kom Walisongo

**KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA V 2015 TENTANG**  
**PANDUAN JKN DAN BPJS KESEHATAN**

**A. DIKTUM PUTUSAN :**

1. Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS kesehatan, terutama yg terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, karena mengandung gharar, maysir, dan riba.
2. MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari'ah dan melakukan pelayanan prima.

**B. REKOMENDASI :**

1. Agar pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka jaminan kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri sebagai wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi terciptanya suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar belakangnya.

2. Agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS kesehatan agar sesuai dengan prinsip syari'ah.

**C. STATUS KEPUTUSAN IJTIMA' :**

1. Proses lahirnya keputusan ini, bermula dari masukan, pertanyaan masyarakat, Keputusan fatwa sebagai jawabannya.
2. Produk keputusan ini belum dalam format fatwa yang baku, baru keputusan ijtima' ulama, dengan produk rekomendasi.
3. Keputusan ini merujuk kepada : fatwa DSN-MUI no. 21 th 2001, tentang pedoman umum asuransi syari'ah. Dilengkapi dengan fatwa DSN-MUI No 43 tentang ganti rugi (ta'widh), dan fatwa DSN-MUI No. 52, tentang akad wakalah bil ujah pada asuransi dan reasuransi.
4. Fatwa ini jangan sampai menumpulkan upaya pemerintah memenuhi hak kesehatan masyarakat, tetapi fatwa ini perlu menjadi landasan perbaikan penyelenggaraan BPJS kesehatan.

**D. BELUM SESUAI KONSEP SYARI'AH ?**

1. Transfer of risk : resiko pertanggung jawaban dialihkan kepada BPJS. Itu tidak sesuai dengan prinsip asuransi syari'ah.
2. Ketidak jelasan tentang paket yang diberikan, hak pertanggung jawaban tidak jelas/tidak pasti, ini potensial gharar.
3. Pengelolaan/penyimpanan dana di bank konvensional, tidak di bank syari'ah.
4. Premi yang dibayarkan dengan akad tabarru' ; non profit, dilandasi dengan ta'awun ; bantumembantu. Jangan bersifat untung-untungan.

**E. POINT YG PERLU PERBAIKAN :**

1. Akad kepesertaan berupa pembiayaan tabarru', peserta berdonasi dalam konsep ta'awun (gotong-royong).
2. Peserta mendapatkan kejelasan tentang pengelolaan dana, haknya, dan teknis mendapatkan haknya (menghindari gharar).
3. Denda (2%) harus difahami sebagai ganti rugi (ta'widh) sesuai fatwa DSN-MUI No 43 tahun 2004 dan besarnya sesuai nilai kerugian riil

(real loss) yang pasti dialami, bukan kerugian yang diperkirakan. Denda tetap sebesar 2% tidak sesuai dengan analisa fatwa ini (ini potensial riba).

4. Mengatasi kesenjangan antara paket layanan yang dijanjikan dengan pemberian layanan.

#### F. **KHOTIMAH**

1. Berita tanggal 05 Agustus 2015, setelah ada pertemuan wakil-wakil dari BPJS, MUI, dan OJK, maka BPJS akan membuat sistem syari'ah.
2. Keinginan ulama saat ini akan lahirnya BPJS syari'ah, analog dengan keinginan ulama waktu lalu akan lahirnya bank syari'ah.
3. Ulama tidak menghambat jalannya BPJS konvensional, tetapi ingin ada alternatif BPJS syari'ah. Sebagaimana ulama tidak menghambat jalannya bank konvensional, tetapi ingin ada alternatif bank syari'ah. Maka masyarakat punya pilihan.

Lampiran 2 : Gambar Gedung dan Aktivitas Majelis Ulama Indonesia



Gambar 1: Gedung Majelis Ulama Indonesia



Gambar 2 : Suasana Rapat Koordinasi Fatwa MUI

## Lampiran 3 : Gambar Kantor dan Kartu BPJS Kesehatan



Gambar 1 : Peserta sedang mendaftar BPJS Kesehatan



Gambar 2 : Contoh kartu BPJS Kesehatan

Lampiran 4 : Gambar bukti penulis sedang mencari sumber-sumber



Gambar 1 : Penulis sedang mengerjakan skripsi di perpustakaan Universitas PGRI Yogyakarta



Gambar 2 : Penulis sedang mencari sumber-sumber di Perpustakaan UPY



Gambar 3 : Penulis sedang mengerjakan skripsi di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Gambar 4 : Penulis sedang mencari sumber di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



**BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI**  
**FKIP**  
**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

1. Nama : Siti Umi Sholikhah
2. Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 26 Maret 1995
3. Nomor Pokok Mhs : 12144300032
4. Program Studi : PPKn
5. Alamat Rumah : Sangkanayu RT 05 / RW 02  
Mrebet
- Nomor.Telp. / HP. : 085743286908
6. Pembimbing : Bapak Yitno P. S.H., M.H
7. Judul Skripsi : Polemik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)  
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  
Kesehatan ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

No.	Hari, tanggal	Catatan/Komentar Pembimbing	Tanda Tangan Pembimbing
1.	Selasa 1/15 12	Bab I Terdapat ketikan spasi yg meloncat Betul ka, (semua bayar tk ada no. halaman) - terkumpul data betul ka	
2.	Jum'at 4/15 12	Daftar pustaka minimal 20. - Bab I, pengitikan nomor bab loncat?	
3.	Kamis 10/15 12	Bab I selesai, lanjut ke Bab II	
4.	Selasa 12/16 1	- Bab II: Kutipan lebih dr 5 baris di ketik 1 spasi	
5.	Rabu 13/16 1	Bimbingan proposal selesai, digital	
6.	Senin 4/16 9	Kutipan Daftar Pustaka (catatan perut) betul ka (Bab IV)	
7.	Selasa 7/16 16	- Pengitikan 4-4-3-3 masih ada yg salah. Betul ka	
8.	Jum'at 10/16 16	Motto dan Persembahan diperbaiki - pengitikan 4-4-3-3 masih ada yg salah.	
9.	Selasa 14/16 16	- Disusun rapi, memasuki bab baru di beri huruf pembatas berwarna dan logo UPY	
10.	Kamis 16/16 16	- Foto & lampiran utk lampiran Bimbingan penulisan skripsi selesai. dapat mengajukan ujian skripsi	



BLANGKO REVISI BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI  
PRODI PKN FKIP UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA


TAHUN 2015 / 2016

no. Telp. / HP.  
Pembimbing  
Skrripsi

: SITI LUMI SHOLIKHAH  
: 12144300032  
: 085743286908  
: Pak Yitno Pringgowijoyo S.H., M.H  
: Polemik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  
ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

Hari, Tanggal	Catatan Revisi	Tandatangan Penguji I
18/2/2016	- Tolong ut penyusunan per halaman dibuat yang lurus sebelum dijilid.	
18/4/2016	Bimbingan revisi selesai. Dapat dijilid.	

Mengetahui  
Pembimbing/Penguji II

  
Yitno, S.H.- M.H.

Yogyakarta, 2 Agustus 2016.  
Penguji I,

  
Sigit Handoko, S.H., M.H.